

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2025

PERATURAN BUPATI 30, BD 2025/ NO. 31, 9 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Dasar hukum UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2007;
- Peraturan Bupati Bandung Barat ini ditetapkan untuk mengatur penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengaturan ini bertujuan memberikan kejelasan mengenai rincian perubahan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 agar pelaksanaannya selaras dengan kebijakan fiskal daerah dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Peraturan ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, perbendaharaan negara, pemerintahan daerah, serta pengelolaan keuangan daerah, sehingga penjabaran perubahan APBD dapat menjadi dasar yang sah dan operasional dalam pelaksanaan anggaran guna mendukung efektivitas pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Juni 2025
- Agar setiap orang mengetahuinya.
 - Mengubah
 - Penjelasan : 9 Hlm

